

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 – 284);
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu)

- tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Kudus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- Kabupaten Pati adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
- Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah dipasang sebagai tanda yang batas Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
- Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- Pertigaan Batas Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara, yang ditandai oleh PBU.030 dengan koordinat 06°37' 35.31551" LS dan 110°54' 08.50734" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.031 dengan koordinat 06° 38' 37.81351" LS dan 110° 54′ 18.28767″ BT yang terletak pada batas Desa Colo Dawe Kabupaten Kudus dengan Kecamatan Klakahkasian Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 2. PBU.031 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.032 dengan koordinat 06° 39' 27.89274" LS dan 110° 54' 43.85212" BT yang terletak di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- PABU.032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kali Roti sampai pada PABU.033 dengan koordinat 06° 40' 34.11726" LS dan 110° 55' 19.44942" BT yang terletak di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- 4. PABU.033 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kali Roti, kemudian ke arah Barat sampai pada PBU.034 dengan koordinat 06° 41' 30.80750" LS dan 110° 55' 31.54553" BT yang terletak pada batas Desa Dukuh Waringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 5. PBU.034 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(median line)* Sungai Kali Roti sampai pada PABU.035 dengan koordinat 06° 42′ 07.16547″ LS dan 110° 56′ 02.56240″ BT yang terletak di Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 6. PABU.035 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(median line)* Sungai Kali Roti sampai pada PABU.036 dengan koordinat 06° 43′ 10.32520″ LS dan 110° 56′ 01.36323″ BT yang terletak di Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 7. PABU.036 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.037 dengan koordinat 06° 42′ 53.08839″ LS dan 110° 55′ 30.96545″ BT yang terletak di Desa Tergo Kecamatan

- Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 8. PABU.037 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Logung sampai pada PABU.038 dengan koordinat 06° 44′ 14.37472″ LS dan 110° 55′ 29.95449″ BT yang terletak di Desa Kandang Mas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- PABU.038 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.039 dengan koordinat 06° 44′ 07.81561″ LS dan 110° 56′ 28.40165″ BT yang terletak di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- 10. PABU.039 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU.040 dengan koordinat 06° 45′ 16.47684″ LS dan 110° 56′ 37.44773″ BT yang terletak pada batas Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 11. PBU.040 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Selatan sampai pada PBU.041 dengan koordinat 06° 45' 42.34227" LS dan 110° 57' 50.20900" BT yang terletak pada batas Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 12. PBU.041 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as *(median line)* Sungai Ngleco sampai pada PABU.042 dengan koordinat 06° 46′ 28.48759″ LS dan 110° 57′ 53.71415″ BT yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 13. PABU.042 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.043 dengan koordinat 06° 48′ 11.77504″ LS dan 110° 58′ 17.39642″ BT yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 14. PABU.043 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.044 dengan koordinat 06° 48′ 28.10349″ LS dan 110° 58′ 31.98115″ BT yang terletak pada batas Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 15. PBU.044 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.045 dengan koordinat 06° 49' 09.11861" LS dan 110° 58' 29.29612" BT yang terletak pada batas Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- 16. PBU.045 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya sampai pada PABU.046 dengan koordinat 06° 50' 40.51253" LS dan 110° 57' 45.28152" BT yang terletak di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- 17. PABU.046 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.047 dengan koordinat 06° 51′ 40.41932″ LS dan 110°

- 56' 22.60830" BT yang terletak di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- 18. PABU.047 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.048 dengan koordinat 06° 51' 57.14651" LS dan 110° 55' 28.53624" BT yang terletak di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 19. PABU.048 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.049 dengan koordinat 06° 52′ 01.98999″ LS dan 110° 54′ 47.65237″ BT yang terletak di Desa Jojo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 20. PABU.049 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.050 dengan koordinat 06° 52′ 02.08883″ LS dan 110° 53′ 17.90790″ BT yang terletak di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 21. PABU.050 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.051 dengan koordinat 06° 52' 18.35697" LS dan 110° 52' 51.67121" BT yang terletak pada batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 22. PBU.051 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.052 dengan koordinat 06° 54′ 18.45174″ LS dan 110° 52′ 58.16181″ BT yang terletak pada batas Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 23. PBU.052 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.053 dengan koordinat 06° 54′ 20.92571″ LS dan 110° 51′ 14.70353″ BT yang terletak pada batas Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 24. PBU.053 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.054 dengan koordinat 06° 55' 08.35646" LS dan 110° 50' 44.66346" BT yang terletak pada batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 25. PBU.054 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.055 dengan koordinat 06° 56′ 08.10029″ LS dan 110° 50′ 39.65067″ BT yang terletak pada batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 26. PBU.055 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.056 dengan koordinat 06° 56′ 19.40803″ LS dan 110° 49′ 47.91223″ BT yang terletak pada batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- 27. PBU.056 selanjutnya ke arah Barat kemudian ke arah Selatan sampai pada PBU.057 dengan koordinat 06° 56' 42.69181" LS dan 110° 48' 42.23836" BT yang terletak pada batas Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- 28. PBU.057 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.058 dengan koordinat 06° 58′ 00.37150″ LS dan 110° 48′ 38.67427″ BT yang terletak pada batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati; dan
- 29. PBU.058 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.059 dengan koordinat 06° 58′ 24.70166″ LS dan 110° 48′ 42.55886″ BT yang terletak pada batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001